



[Vol.3, No. 2, 2023]

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN JINAYAT DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Herdy Pratama Susantyo

Email : herdy@unuja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received; 07-07-2023

Revised; 29-08-2023

Accepted: 21-09-2023

Kata-kata Kunci:

Hukum pidana;
jinayat; Provinsi
Nangroe Aceh
Darussalam

Keywords: Criminal
law; jinayat; Nangroe
Aceh Darussalam
Province

Abstrak:

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu Provinsi yang mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Lahirnya UU tersebut tak lepas daripada Sejarah, Nilai-nilai agama yaitu Syari'at Islam yang begitu kental, dan adat budaya berlandaskan norma-norma hukum islam yang hidup di dalam masyarakat aceh yang sangat kuat, serta posisi geografis Provinsi Aceh merupakan pertimbangan utama Pemerintah Pusat dalam memberikan hak otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kesimpulannya Menurut pendapat ahli hukum Husni Mubarak, dosen doktoral bidang studi Hukum Syariah dari Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit menungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Selain itu terdapat pasal yang masih dianggap bermasalah yaitu terduga pelaku perkosaan bisa dibebaskan dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali, seperti yang tertera di Pasal 55 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Abstract:

Nangroe Aceh Darussalam Province or known as Aceh Province is a province that receives special treatment from the Central Government of the Republic of Indonesia. In accordance with Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy Rights for the Special Province of Aceh as the Province of Nangroe Aceh Darussalam. The birth of the Law cannot be separated from History, religious values, namely Islamic Sharia which is so thick, and cultural customs based on Islamic legal norms that live in Aceh society which is very strong, and the geographical position of Aceh Province is



[Vol.3, No. 2, 2023]

the main consideration of the Central Government in granting special autonomy rights to Aceh Province. This type is normative legal research, namely research that has an object of study of the rules or rules of law. In conclusion, according to the opinion of legal expert Husni Mubarak, a doctoral lecturer in Sharia Law studies from Ar-Raniry State University Banda Aceh, rape victims often experience psychological impact and trauma which makes it difficult for them to reveal what happened to them. In addition, there is an article that is still considered problematic, namely that the alleged perpetrator of rape can be released from the law only by taking an oath five times, as stated in Article 55 of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Pendahuluan

Indonesia pada era reformasi merupakan suatu negara yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Semenjak desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Dengan adanya asas desentralisasi atau Otonomi suatu daerah yang terjadi selama ini menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari



[Vol.3, No. 2, 2023]

pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub- sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (existing values) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah di mana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu Provinsi yang mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Lahirnya UU tersebut tak lepas daripada Sejarah, Nilai-nilai agama yaitu Syari'at Islam yang begitu kental, dan adat budaya berlandaskan norma-norma hukum islam yang hidup di dalam masyarakat aceh yang sangat kuat, serta posisi geografis Provinsi Aceh merupakan pertimbangan utama Pemerintah Pusat dalam memberikan hak otonomi khusus bagi Provinsi Aceh¹.

Otonomi Khusus memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan Otonomi daerah biasa, selain di bidang Pembangunan

¹ Rusdianto Sesung. 2013. Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Refika Aditama, halaman 44.



[Vol.3, No. 2, 2023]

daerah, yaitu karakteristik hukum yang mengatur didalamnya baik itu perdata maupun pidananya. Dalam hal Penegakan Peraturan Hukum Pidana tertentu di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terdapat sebagian perbedaan dengan Hukum Positif Pidana Nasional di Indonesia. Kebijakan hukum pidana di Provinsi Aceh atau dikenal dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang di dalamnya terkandung hukum jinayat (pidana islam) yang mengatur pidana tertentu dalam hal ini setara dengan Peraturan Daerah setingkat Provinsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.²

Metode Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Pidana tertentu yang diatur di dalam Qanun hukum jinayat islam di Provinsi Aceh

² Syahrizal abbas, Maqashid al-syariah dalam Qanun Jinayah (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015, hal. 33



[Vol.3, No. 2, 2023]

Qanun Aceh yang didalamnya mengatur tentang pembuatan tindak pidana (jinayat islam) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menemukan bahwa Qanun Aceh ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam kedudukannya dianggap sama dengan peraturan daerah pada umumnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan qanun secara tegas diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III.

Dalam Pasal 7 penjelasan poin f, secara tegas disebut qanun setara dengan peraturan daerah (perda) provinsi, berikut penjelasannya .

*“Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”.*³

Selain itu diatur pula oleh Mendagri Republik Indonesia yang menyatakan bahwa qanun sejajar dengan peraturan daerah ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan qanun secara tegas diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III. Dalam Pasal 7 penjelasan poin f



[Vol.3, No. 2, 2023]

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur Kebijakan Pidana perihal hukum jinayat (hukum pidana), Jarimah (tindak pidana) serta Pelaku Jarimah (Pelaku tindak pidana) dan Uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah) yang diterapkan di Provinsi Aceh merupakan rumusan pembentukan UU yang di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tingkat Provinsi dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Tidak semua hukum pidana Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan, Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur Aceh, bukan para ulama. Diantara tindak pidana (Jarimah) yang dijelaskan dan diatur dalam Pasal 3 angka (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah :

- a. Khamar; (Minuman Keras)
- b. Maisir; (Judi)
- c. Khlawat; (sunyi atau sepi bukan mahram)
- d. Ikhtilath; (berdua-duaan atau berbaur antara laki-laki dan perempuan di salah satu tempat.)
- e. Zina; (Bersetubuh tanpa ikatan pernikahan)
- f. Pelecehan Seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. Qodzaf; (menuduh yang orang lain telah berzina)
- i. Liwath; (sodomi) dan
- j. Musahaqoh.(homo seksual)

Kebijakan pidana yang mengatur terhadap Subjek Hukum perihal pelaksanaan penegakan hukum jinayat islam selama ini di Provinsi Aceh



[Vol.3, No. 2, 2023]

Di dalam hukum positif Indonesia subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak, berwenang atau mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, atau sesuatu pendukung yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dalam hukum Islam klasik subjek hukum hanya terbatas pada individu, lain halnya dengan hukum positif yang memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum selain dari individu.

Namun, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah memperluas kategori subjek hukum dari selain individu yang dikenal dalam hukum Islam klasik ke badan usaha. Dewasa ini, badan usaha atau perusahaan di kalangan masyarakat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Bentuk pengaturan dari badan-badan usaha tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Keseluruhan badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum disebut sebagai korporasi.

Dalam jenis tindak pidana terhadap subjek hukum didalam substansi hukum Qanun Aceh, selain daripada perbuatan tindak pidana yang terkandung di dalam Qanun Aceh, maka hukum pidana tersebut diatur di dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP.

Hukum ini mengatur terhadap subjek hukum yang berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku terhadap subjek hukum untuk kaum non-



[Vol.3, No. 2, 2023]

Muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non- Muslim. Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras, ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan hukum jinayat dalam qanun aceh ini.

Kebijakan tindak pidana hukum islam (jarimah) di dalam hukum jinayat ini telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 huruf a, b, c dan d yang berbunyi :

Qanun ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang yang beragama islam melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang yang beragama bukan islam yang melakukan jarimah Bersama- sama dengan orang islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat;
- c. Setiap orang yang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur di dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur di dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Penerapan secara nyata Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengenyampingkan ketentuan judi yang terdapat didalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Syari'ah, diantaranya Putusan Mahkamah Syariah Aceh Singkil Nomor 7/JN/2021/MS.Skl dan 8/JN/2021/MS.Skl.

Eksekusi pidana dilakukan pada Selasa, 2 November 2021 di Rutan Kelas II B Aceh Singkil yaitu Eksekusi Uqubat Cambuk



[Vol.3, No. 2, 2023]

terhadap 2 (dua) orang pelaku jarimah maisir judi online. Turut hadir pada acara tersebut Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Bakhtiar, S.H.i, M.H.I sebagai Hakim Pengawas. Adapun Eksekusi Uqubat Cambuk tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil.

Eksekusi cambuk terhadap 2 orang terdakwa berinisial AA dan AR, keduanya telah melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan bertindak sebagai Agen Jual Beli Chip Higgs Domino. Dalam perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Skl terdakwa AA dihukum 12 (dua belas) kali cambukan, dipotong masa tahanan 48 hari sehingga menjadi 10 (sepuluh) kali cambukan. Begitu juga dengan terdakwa AR dengan nomor perkara 8/JN/2021/MS.Skl dihukum cambuk 10 (sepuluh) kali setelah dipotong masa tahanan.

Substansi kebijakan pidana jinayat dengan hukum positif Indonesia tentang perbandingan tindak pidana perjudian antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan KUHP dimana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yakni perbuatan pidana bertumpu pada pelaku pidana yang turut campur bermain judi dan penghukumannya berupa pidana penjara sedangkan tindak pidana maisir yang termuat didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dihukum dengan pidana cambuk.

Kesimpulan

Setelah Reformasi hingga saat ini, telah dilakukan amandemen UUD 1945 dan telah mengatur tentang asas



[Vol.3, No. 2, 2023]

desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris diatur dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat 1) dan (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Keberlakuan Qanun yang merupakan perda untuk daerah Aceh didasari oleh Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Propinsi Aceh untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, dan antara lain dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat kemudian Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh memberikan kewenangan khusus yakni pelaksanaan hukum jinayat (Pidana Islam) yang terkandung di dalam Qanun Aceh sebagai hukum materiil yang digunakan dalam menegakkan hukum di Aceh, serta memberikan kewenangan untuk pengembangan dan pengaturan pendidikan sesuai dengan ajaran islam.

Namun selama ini dalam pemberlakuan Qanun untuk masyarakat Islam dan Non Islam di Provinsi Aceh terdapat kontroversi, mendapat beberapa kritikan serta kecaman bukan saja dari ahli hukum serta masyarakat Indonesia tetapi juga dari bangsa lain di dunia, bahwa Qanun diberlakukan tidak berdasarkan realitas, hal ini dapat dilihat dari berita-berita sensasi



[Vol.3, No. 2, 2023]

dan peristiwa-peristiwa kontroversial, yang selalu negatif terhadap pemberlakuan Qanun tersebut. Kebijakan Pidana dalam hukum jinayat yang terkandung di dalam Qanun Aceh yang telah dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dianggap masih terdapat serta dianggap sebagian kalangan masyarakat di Indonesia diskriminatif, terutama terhadap korban perempuan akibat perbuatan tindak pidana. Salah satu pasal yang dinilai bermasalah dan dianggap diskriminatif adalah pasal 52 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mewajibkan korban menghadirkan alat bukti dan saksi ketika melaporkan tindak perkosaan.

Menurut pendapat ahli hukum Husni Mubarak, dosen doktoral bidang studi Hukum Syariah dari Universitas Negeri *Ar-Raniry* Banda Aceh, korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit menungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Selain itu terdapat pasal yang masih dianggap bermasalah yaitu terduga pelaku perkosaan bisa dibebaskan dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali, seperti yang tertera di Pasal 55 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.



[Vol.3, No. 2, 2023]

DAFTAR PUSTAKA

Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama

Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah dalam Qanun Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015).

Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke- Empat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.